

**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM TIDAK  
MEMBEBAKAN DAKWAAN SELAIN YANG  
TERBUKTI DALAM SURAT DAKWAAN  
ALTERNATIF**

**(Putusan P.N Pematang Siantar Nomor: 106/Pid.B/2008/PN-  
PMS)**

***A JURIDICIAL ANALYSIS OF CONSIDERATION DOES NOT  
TO BE ABSOLVE THE JUDGE IN CHARGE OF ALTERNATIFE  
(Verdict Number : 106/Pid.B/2008/PN-PMS)***

**ROBERTO SINAGA  
NIM : 050710101216**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2010**

**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM TIDAK  
MEMBEBASAKAN DAKWAAN SELAIN YANG  
TERBUKTI DALAM SURAT DAKWAAN  
ALTERNATIF**

**(Putusan P.N Pematang Siantar Nomor: 106/Pid.B/2008/PN-  
PMS)**

***A JURIDICIAL ANALYSIS OF CONSIDERATION DOES NOT  
TO BE ABSOLVE THE JUDGE IN CHARGE OF ALTERNATIFE  
(Verdict Number : 106/Pid.B/2008/PN-PMS)***



**ROBERTO SINAGA  
NIM : 050710101216**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2010**

## MOTTO

**”Tetapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan dan kamu sendiri mendatangkan kerugian, dan hal itu kamu buat terhadap saudara-saudaramu (1 Korintus 6:8)”<sup>1</sup>**



---

<sup>1</sup> Lembaga Alkitab Indonesia, *Alkitab Terjemahan Baru*, 1999, Percetakan Lembaga Alkitab Indonesia Jakarta, Hal 218

## PERSEMBAHAN


Kupersembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta, P. Sinaga dan M. Poerba yang telah banyak memberikan kasih sayang serta bimbingan dan tak pernah mengenal lelah untuk memberikan yang terbaik;
2. Guru-guruku yang sangat besar jasanya atas ilmu yang telah diberikan ;
3. Almamater yang kubanggakan Fakultas Hukum Universitas Jember.



**ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM TIDAK  
MEMBEBAKAN DAKWAAN SELAIN YANG  
TERBUKTI DALAM SURAT DAKWAAN  
ALTERNATIF  
(Putusan P.N Pematang Siantar Nomor: 106/Pid.B/2008/PN-  
PMS)  
SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada  
Fakultas Hukum Universitas Jember



**ROBERTO SINAGA  
050710101216**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
Jember, Oktober 2010**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

Oleh:

**Pembimbing**

**H.MULTAZAAM MUNTAHAA S.H.,M.Hum**  
**NIP. 195304201979031002**

**Pembantu Pembimbing,**

**SAMSUDI, S.H.,M.H.**  
**NIP. 195703241986011001**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul:

**ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM TIDAK  
MEMBEBAKAN DAKWAAN SELAIN YANG  
TERBUKTI DALAM SURAT DAKWAAN  
ALTERNATIF**

**(Putusan P.N Pematang Siantar Nomor: 106/Pid.B/2008/PN-  
PMS)**

Oleh:

**ROBERTO SINAGA**  
**NIM. 050710101216**

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

**H. MULTAZAAM MUNTAHAA S.H., M.Hum**  
**NIP. 195304201979031002**

**SAMSUDI, S.H., M.H.**  
**NIP. 195703241986011001**

Mengesahkan:

Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

**Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H, M.Hum.**  
**NIP. 196001011988021001**

## PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Senin

Tanggal : 25

Bulan : Oktober

Tahun : 2010

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

### Panitia Penguji

**Ketua**

**Sekretaris**

**ECWHAN IRIYANTO, S.H., M.H**  
**NIP. 196204111989021001**

**SAPTI PRIHATMINI, S.H., M.H.**  
**NIP. 197004281998022001**

### Anggota Penguji

1. **H. MULTAZAAM MUNTAHAA, S.H., M.Hum** .....  
**NIP. 195304201979031002**

2. **SAMSUDI, S.H., M.H** .....  
**NIP. 195703241986011001**



## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Roberto Sinaga

NIM : 050710101216

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM TIDAK MEMBEBASKAN DAKWAAN SELAIN YANG TERBUKTI DALAM SURAT DAKWAAN ALTERNATIF (Putusan P.N Pematang Siantar Nomor: 106/Pid.B/2008/PN-PMS)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 25 Oktober 2010

Yang menyatakan,

**ROBERTO SINAGA**  
**NIM. 050710101216**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rakhmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Terima kasih tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, yaitu adalah :

1. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak Echwan Iriyanto, S.H.,M.H. selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Mardi Handono, S.H.,M.H. selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, dan Bapak H. Eddy Mulyono, S.H.,M.Hum. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Bapak H. Multazaam Muntahaa, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing dalam penyusunan skripsi ini telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan petunjuknya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
4. Bapak Samsudi, S.H.,M.H., selaku Pembantu Pembimbing yang juga telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan petunjuk, nasehat dan dorongan semangat hingga terselesaikan skripsi ini;
5. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H selaku Ketua Penguji;
6. Ibu Sapti Prihatmini, S.H., M.H.selaku Sekretaris Penguji;
7. Bapak Samsudi, S.H., M.H., selaku ketua jurusan pidana yang telah banyak memberikan petunjuk dan dorongan bagi penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini;
8. Ibu Rosita Indaryati, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik;

9. Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti perkuliahan;
10. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;
11. Kedua orang tuaku, P. Sinaga dan M. Poerba yang telah banyak memberikan kasih sayang serta bimbingan dan tak pernah mengenal lelah untuk memberikan yang terbaik;
12. Adikku Erni Apriyanti Sinaga dan Divan Sevrado Sinaga, terima kasih atas semangat dan doanya;
13. Eva Juliana Situmorang, S.S, terima kasih atas doa, saran, perhatian, nasihat dukungan dan semangat serta kasih sayang yang telah diberikan walaupun dari jarak jauh;
14. Teman-teman KKMku di Polres Jember, Ivan, Aryo, Putri, Ferry, Dita terima kasih atas kerjasamanya;
15. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Jember, Wahyu, Dinda, Harisky, Fendi, Sofiyani, Fanani, Koyim, Ari, Dani, dan yang tidak bisa penulis sebut semua, terima kasih atas kerjasama dan doa;
16. Teman-teman angkatan 2005, Bandos, Ardi, Jacky, Sahat, Jacky, Edu, dan Dewi;
17. Teman-teman Kost Jawa 2 No.25, Firman, Nuel, Fredrik, Iwan, Doyok, Mas Bro dan Nando, terima kasih atas doa dan dorongan yang diberikan;
18. Semua orang yang telah menginspirasi hidup penulis sehingga membuat penulis termotivasi untuk menjadi manusia yang lebih baik.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, agama dan bangsaku serta berguna bagi yang membutuhkan.

Jember, Oktober 2010

Penulis

## RINGKASAN

Perdagangan Orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. Perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Perlindungan pemerintah terhadap korban perdagangan orang salah satunya dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Pidana Orang. Putusan P.N Pematang Siantar Nomor: 106/Pid.B/2008/PN-PMS Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan Dakwaan Alternatif akan tetapi apabila dilihat dari sifat dan bentuknya tidak tepat sehingga hakim tidak membebaskan surat dakwaan lainnya selain yang terbukti. Dalam putusannya hakim menjatuhkan pidana penjara 1 (satu) tahun dan denda Rp.4.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada terdakwa. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian pertimbangan hakim dengan ancaman pasal yang didakwakan. Berdasarkan uraian di atas penulis membahas 2 (dua) permasalahan yaitu Apakah Surat Dakwaan Penuntut Umum bentuknya Alternatif sebagaimana pertimbangan Hakim dalam Putusan P.N. Pematang Siantar Nomor: 106/Pid.B/2008/PN-PMS, Apa pertimbangan Hakim menjatuhkan Pidana tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang.

Tujuan yang hendak dicapai oleh penulis adalah *pertama*, untuk menganalisis surat dakwaan penuntut umum dan untuk pertimbangan hakim tidak membebaskan surat dakwaan selain yang terbukti; serta *kedua* mengetahui penjatuhan pidana terhadap terdakwa dengan surat dakwaan selain yang terbukti serta mengetahui kesesuaian penjatuhan pidana terhadap terdakwa dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini : tipe penelitian menggunakan yuridis normatif, pendekatan masalah yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), dan Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum

primer dan bahan hukum sekunder. Analisis bahan hukumnya dilakukan dengan tahap sebagai berikut mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan dan menetapkan permasalahan yang dibahas, pengumpulan bahan-bahan hukum, melakukan telaah atas permasalahan yang akan dibahas, menarik kesimpulan yang menjawab permasalahan yang akan dibahas, memberi preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Kesimpulan yang diambil dari skripsi ini adalah 1. Jaksa Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan alternatif yang sebagaimana sifat dan ciri-ciri tidak mencocoki rumusan yang ada dalam putusan ini. 2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara 106/Pid.B/2008/PN-PMS tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan dan tidak menyebutkan alasan tidak membebaskan surat dakwaan selain yang terbukti.

Saran dalam skripsi ini adalah perlunya pemahaman lebih lanjut terhadap Surat Dakwaan yang merupakan dasar penuntutan dalam persidangan untuk memberi efek jera sejalan dalam mencapai keadilan dengan penekanan terhadap pertanggungjawaban terdakwa terutama dalam tindak pidana khusus. Hakim dalam memutus dan mengadili perkara pidana yang khusus seharusnya disikapi dan diarahkan kepada tujuan dari undang-undang tersebut karena dapat memberikan dampak terhadap pelaksanaan pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSYARATAN GELAR</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>HALAMAN LAMPIRAN</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penulisan .....	6
1.4 Metode Penelitian .....	6
1.4.1 Tipe Penelitian .....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	6
1.4.3 Bahan Hukum .....	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	7

## **BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA**

<b>2.1 Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang</b> .....	9
2.1.1 Pengertian dan Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang .....	9
2.1.2 Syarat dan Bentuk Surat Dakwaan.....	13
2.1.3 Dakwaan Penuntut Umum dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	17
<b>2.2 Pertimbangan Putusan Hakim Menjatuhkan Pidana</b> .....	21
2.2.1 Pertimbangan Hakim yang harus dimasukkan dalam suatu putusan .....	21
2.2.2 Macam-macam Pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	26
2.2.3 Penjatuhan Pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	30

### **BAB 3 PEMBAHASAN**

3.1 Bentuk Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang .....	36
3.2 Pertimbangan Putusan Hakim Menjatuhkan Pidana Tidak Sesuai Ketentuan Undang-undang No.21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	47

### **BAB 4 PENUTUP**

4.1 Kesimpulan .....	61
4.2 Saran .....	62

### **DAFTAR BACAAN**

### **LAMPIRAN**

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : Putusan Nomor : 106/Pid B/2008/PN-PMS





